



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA DAN ASISTEN PELATIH
OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih, dalam rangka menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian kinerja Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih perlu dibentuk tim penilai kinerja instansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1804);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1805);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA DAN ASISTEN PELATIH OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki tugas:
- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh para pejabat penilai; dan
 - b. memberikan bahan pertimbangan kepada Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengembangan Pegawai Negeri Sipil dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pejabat fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga.
- KETIGA : Tim Penilai Kinerja melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2023.
- KEEMPAT : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Pejabat yang Berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah selesai melaksanakan tugasnya dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
5. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
6. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

S A N J U S I
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA JABATAN
FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA DAN ASISTEN PELATIH
OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL TIM PENILAI KINERJA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dr. Muhammad Aziz Ariyanto, S.Pd., M.Pd	Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Ketua TIM
2.	Ferdinand Kamariki Tangkudung, S.H	Penanggung Jawab Bidang Hukum, Organisasi dan Ketatalaksanaan	Sekretaris
3.	Dadan Heri, S.Pd.,M.Pd	Anggota Tim Pengelolaan Jabatan Fungsional	Anggota
4.	Cucu Sundara, S,Pd, M.M	Penanggung Jawab Bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional	Anggota
5.	Iskandar, S.Pd	Ketua Tim Promosi Olahraga Pendidikan	Anggota
6.	Dwi Wuryanti, S.E, M.M	Ketua Tim Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Ketatausahaan, Persuratan dan Arsip	Anggota
7.	Suryo Agung Wibowo, S.Pd.,M.,M.Pd	Ketua Tim Sertikasi Kompetensi	Anggota
8.	Sinta Berliana Herru, S.Sos.,M.Pd	Ketua Tim Peningkatan Mutu Instruktur	Anggota
9.	Vinka Esti Hermastuti, S.E.,M.Pd	Ketua Tim Standardisasi Kompetensi	Anggota
10.	Fatkhurohman, S.Pd	Anggota Tim Pengelolaan Jabatan Fungsional	Anggota
11.	Marini, S.Pd	Ketua Tim Pendataan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas	Anggota
12.	Rizal, S.E	Ketua Tim Peningkatan Mutu Pelatih	Anggota
13.	Alissa Arlin, S.E	Analisis Keolahragaan	Anggota

14.	Eka Astriani, S.E	Ketua Tim Pengelolaan Jabatan Fungsional Pelatih	Anggota
15.	Yuanita Mailussia	Anggota Tim Penatausahaan BMN	Anggota
16.	Dicky Amanda	Anggota Perencanaan dan Pengadaan Pegawai	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO